



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sangowo, 30 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PULAU MOROTAI, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sakita, 25 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KAB. PULAU MOROTAI, PROVINSI MALUKU UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 10 September 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Morotai Timur,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-66/KUA.07.1/PW.01/07/2019, tertanggal 08 Maret 2024; status Penggugat sebelum menikah adalah gadis, sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan 8 tahun di Kelurahan Tafure, Kota Ternate kemudian pindah ke Pulau Morotai tahun 2010 dan tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama bernama

3.1 Apridjal Syah Kaimudin, laki-laki, lahir 04 April 2005 usia 19 tahun;

3.2 Firmansyah Kaimudin, Laki-laki, lahir 29 Oktober 2007, 17 tahun;

3.3 Abdul Maisyah Kaimudin, Laki-laki, lahir 18 Juli 2009, usia 15 tahun; dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal tahun 2004, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;

4.1. Tergugat sering keluar rumah hanya untuk bermain kartu dengan teman-temannya dan pulang ke rumah saat larut malam;

4.2. Tergugat pelit perihal penghasilan dan sangat perhitungan sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak terpenuhi dan Tergugat selalu mempertanyakan setiap uang yang diberikan kepada Penggugat;

4.3. Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang buruk dan selalu aduh mulut serta memaki-maki Penggugat di depan umum setiap kali ditegur oleh Penggugat untuk melaksanakan sholat;

4.4. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak hingga saat ini;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat memaki-maki dan memermalukan Penggugat didepan umum;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, RT004/ RW002, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai (*Kediaman bersama*) sedangkan Tergugat tinggal di Desa Sangowo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx., (*rumah orang tua Tergugat*), dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri dan telah pisah ranjang sejak tahun 2022 hingga saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-66/KUA.07.1/PW.01/07/2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 08 Maret 2024. Bukti tersebut telah bermeterai dan *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P. dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PULAU MOROTAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 3 (*tiga*) anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan, Tergugat sering keluar rumah hanya untuk bermain kartu dengan teman-temannya dan pulang ke rumah saat larut malam, Tergugat pelit perihal penghasilan dan sangat perhitungan sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak terpenuhi dan Tergugat selalu mempertanyakan setiap uang yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang buruk dan selalu aduh mulut serta memaki-maki Penggugat di depan umum setiap kali ditegur oleh Penggugat untuk melaksanakan sholat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat memaki-maki dan mempermalukan Penggugat di depan umum;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, RT004/ RW002, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai (*Kediaman bersama*) sedangkan Tergugat tinggal di Desa Sangowo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx., (*rumah orang tua Tergugat*), dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri dan telah pisah ranjang sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi dan tidak pernah datang dan tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat...

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PULAU MOROTAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 3 (*tiga*) anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan, Tergugat sering keluar rumah hanya untuk bermain kartu dengan teman-temannya dan pulang ke rumah saat larut malam, Tergugat pelit perihal penghasilan dan sangat perhitungan sehingga kebutuhan rumah tangga sehar-hari tidak terpenuhi dan Tergugat selalu mempertanyakan setiap uang yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang buruk dan selalu aduh mulut serta memaki-maki Penggugat di depan umum setiap kali ditegur oleh Penggugat untuk melaksanakan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak hingga saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat memaki-maki dan mempermalukan Penggugat didepan umum;

- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, RT004/ RW002, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai (*Kediaman bersama*) sedangkan Tergugat tinggal di Desa Sangowo, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx., (*rumah orang tua Tergugat*), dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri dan telah pisah ranjang sejak tahun 2022 hingga saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi dan tidak pernah datang dan tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dasar Hukum Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena jumlah Hakim di Pengadilan Agama Morotai saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Kehadiran Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering keluar rumah hanya untuk bermain kartu

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya dan pulang ke rumah saat larut malam, Tergugat pelit perihal penghasilan dan sangat perhitungan sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak terpenuhi dan Tergugat selalu mempertanyakan setiap uang yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang buruk dan selalu aduh mulut serta memaki-maki Penggugat di depan umum setiap kali ditegur oleh Penggugat untuk melaksanakan sholat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak hingga saat ini, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat hingga saat ini dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai di karuniai 3 (*tiga*) anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan, Tergugat sering keluar rumah hanya untuk bermain kartu dengan teman-temannya dan pulang ke rumah saat larut malam, Tergugat pelit perihal penghasilan dan sangat perhitungan sehingga kebutuhan rumah tangga sehar-hari tidak terpenuhi dan Tergugat selalu mempertanyakan setiap uang yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang buruk dan selalu aduh mulut serta memaki-maki Penggugat di depan umum setiap kali ditegur oleh Penggugat untuk melaksanakan sholat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tanpa ada komunikasi yang baik lagi antara keduanya dan sudah sulit untuk didamaikan serta sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga dan setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hasanuddin Hamzah, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.183/Pdt.G/2024/PA.MORTB.